



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 182 TAHUN 2018

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMİYAH KIJANG KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 182 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMİYAH KIJANG
KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMİYAH KIJANG
2	Nomor Statistik Madrasah	111221010001
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Tenggiri Desa/Kelurahan : Kijang Kota Kecamatan : Bintan Timur Kab./Kota : Bintan Provinsi : Kepulauan Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Iman Bintan Timur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 Tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Sutikno, SH berkedudukan di Kabupaten Bintan
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0003034.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 15 Februari 2017